

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PARUNG PANJANG

JL. Raya Moh. Toha No. 1 Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat 16360
Telp/Fax: (021) 5979148 Email: kecamatanparungpanjang@bogorkab.go.id
Website: kecamatanparungpanjang.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PARUNG PANJANG

NOMOR: 400.3.1/25/Kpts/Dikkes/VII/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL SEKOLAH IMAJI TERLETAK DI BOULEVARD KAMAYA HILLS KAV. 2 DESA LUMPANG KECAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATEN BOGOR

CAMAT PARUNG PANJANG,

Menimbang

- : a. bahwa Kepala Pendidikan Anak Usia Dini SEKOLAH IMAJI telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, sebagaimana dalam Surat Nomor 002/YYS/IMAJI/VII/2025 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah KB;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi serta hasil penilaian, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal SEKOLAH IMAJI yang terletak di Desa Lumpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
- 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
- 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
- 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini SEKOLAH : 002/YYS/IMAJI/VII/2025 **IMAJI** Nomor Permohonan Ijin Operasional Sekolah KB;
 - 2. Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Kepala Desa Lumpang Nomor: 008/SKDY/2007/VII/2025 pada tanggal 10 Juli 2025:
 - 3. Surat Rekomendasi Penilik Non Formal Kecamatan Parungpanjang Tanggal 4 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

a. Nama PAUD : SEKOLAH IMAJI

b. Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB).

c. Kepala PAUD : Amelia Rosdiani, S.Pd, Gr

d. Alamat : Boulevard Kamaya Hills Kav. 2 Desa

Lumpang Kecamatan Parung Panjang

Kabupaten Bogor

KEDUA

: Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- b. pemegang izin dilarang mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini kepada pihak lain dengan dalih apapun, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor; dan
- c. pemegang izin wajib mendaftarkan ulang atau her registrasi kepada Camat Parungpanjang setiap tahun pada saat penerimaan murid baru.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibatalkan atau dicabut apabila, sebagai berikut:
 - a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini:

b. sudah tidak layak ...

- b. sudah tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- c. memberikan atau melampirkan data yang tidak benar; dan/atau
- d. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parung Panjang

k pada tanggal 11 Juli 2025

CAMAN PARUNG PANJANG,

PARUNGPANJANG Z

CHAIRUKA JUDHYANTO N, M.S. NIP. 197005151990101001

Tembusan:

1. Yth. Pj Bupati Bogor;

2. Yth. Inspektur Kab. Bogor; dan

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914 Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191 Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 14 Juli 2025

Nomor: 400.3.1/436-PAUDDIKMAS

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)

Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB SEKOLAH IMAJI Nomor: 002/YYS/IMAJI/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : AMELIA ROSDIANI, S.Pd,Gr

Nama Satuan Pendidikan : KB SEKOLAH IMAJI

No. Ijin Operasional : 400.3.1/25/Kpts/Dikkes/VII/2025

Alamat Lembaga : Boulevard Kamaya Hills Kav. 2 Desa Lumpang

Kec. Parung Panjang Kab.Bogor

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN INSAN MAJU INDONESIA No. SK Kemenhumkam : AHU-0014958.AH.01.04.Tahun 2021

Tanggal : 21 Juni 2021

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB SEKOLAH IMAJI untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan adminstratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala, Sekretaris Dinas Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si NIP. 197106011998021004

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bogor;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.